



KEPUTUSAN REKTOR  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
 NOMOR : 01/SK/I1.B02/KU/2018

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA  
 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG YANG DITERIMA  
 PADA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Program Sarjana, Magister, dan Doktor (Reguler, Internasional, Transfer, dan Credit Earning) terdiri atas beberapa komponen biaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional, kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/wali, dan rasa keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin aspek akuntabilitas, maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu ditetapkan setiap tahun;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor (Reguler, Internasional, Transfer, dan Credit Earning) yang diterima pada Tahun Akademik 2018/2019.
- KEDUA** : Ketentuan rinci mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi mahasiswa yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya, berlaku ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada saat diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang mengatur tentang hal yang sama mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kembali Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang baru, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2018

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan  
dan Pengembangan,



Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS  
NIP 195912091993031001

Tembusan Yth :

1. Rektor ITB;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Direktur Eksekutif;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Kepala/Ketua Lembaga;
7. Para Direktur;
8. Para Kepala UPT;
9. Para Ketua Program Studi.

**A. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Non SBM**

KOMPONEN	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) per Semester		
<b>1. Mahasiswa WNI</b>			
<b>Program Reguler</b>			
Program Sarjana	Rp. 12.500.000		
Program Magister	Rp. 13.500.000		
Program Doktor	Rp. 15.000.000		
<b>Program Kelas Internasional (*)</b>			
Program Sarjana	Rp. 30.000.000		
Program Magister	Rp. 35.000.000		
<b>Program lain</b>			
PMBLN (Sarjana)	Rp. 12.500.000		
Kerjasama (Transfer - Sarjana)	Rp. 12.500.000		
<b>2. Mahasiswa WNA</b>	<b>Admission Fee</b>	<b>Tuition Fee/Semester</b>	<b>Research Fee</b>
Program Sarjana	Rp. 22.500.000	Rp. 42.000.000	
Program Magister	Rp. 22.500.000	Rp. 45.000.000	
Program Doktor	Rp. 22.500.000	Rp. 48.000.000	Rp.52.500.000
<b>3. WNI/WNA SBM</b>	Ditetapkan tersendiri		

Keterangan :

(\*) Berlaku untuk biaya pendidikan selama di ITB; biaya selama program pendidikan di luar negeri ditentukan secara terpisah dan bergantung pada negara tujuan.

**B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Semester Pendek bagi Mahasiswa Non SBM**

Uraian	Biaya per SKS
<b>1. Mahasiswa WNI</b>	
<b>Program Reguler</b>	
Program Sarjana	Rp. 300.000
Program Magister	Rp. 800.000
<b>Program Kelas Internasional</b>	
Program Sarjana	Rp. 600.000
<b>2. Mahasiswa WNA</b>	
Program Sarjana	Rp. 1.500.000
Program Magister	Rp. 2.250.000
<b>3. WNI/WNA SBM</b>	Ditetapkan tersendiri


### C. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Credit Earning

Uraian	Biaya per SKS
<b>A. Pada Program Reguler</b>	
Tingkat Sarjana	Rp. 1.000.000
Tingkat Magister	Rp. 1.250.000
Tingkat Doktor	Rp. 1.500.000
<b>B. Pada Program Internasional</b>	
Tingkat Sarjana	Rp. 2.250.000
Tingkat Magister	Rp. 3.000.000
Tingkat Doktor	Rp. 3.750.000
<b>C. Pada Program E-Learning</b>	
	Rp. 300.000

### D. KETENTUAN LAIN

- ITB menyediakan subsidi untuk BPP Program Sarjana Reguler sebesar 20%, 40%, 60%, dan 100%, bagi para mahasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di ITB;
- Biaya pendidikan untuk WNA tidak termasuk biaya asuransi kesehatan;
- Tidak ada pengembalian BPP yang telah dibayarkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendaftaran perkuliahan;
- Bagi mahasiswa Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor yang mengambil 0 SKS atau Cuti Akademik membayar setengah BPP;
- Bagi para mahasiswa peserta Program Double Degree yang mendaftar 0 SKS, tidak dikenakan biaya BPP;
- Bagi mahasiswa Program Sarjana yang mengambil 0 SKS dan tinggal menyelesaikan sidang Tugas Akhir membayar 25% BPP;
- Bagi mahasiswa yang pada awal suatu semester sudah selesai sidang Tugas Akhir /Tesis/Disertasi dan tinggal menunggu yudisium kelulusan dan wisuda, membayar biaya administrasi sebesar Rp 250.000.-
- Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada mahasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di ITB.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan  
dan Pengembangan,



Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS  
NIP 195912091993031001